



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/178/408.21/2010**

TENTANG

JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung kesiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010, diperlukan penyiapan data kependudukan sebagai bahan bagi Komisi Pemilihan Umum untuk penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Jumlah Penduduk Kabupaten Pacitan Tahun 2010.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
 - 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 470/3983/SJ tanggal 11 Nopember 2009 tentang Pemutakhiran Database Kependudukan Kabupaten/ Kota ;
 - 2. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 131/298/011/2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Persiapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010;


3. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 23/KPU Kab/014329826 tanggal 8 Juni 2010 tentang Penyampaian Jumlah Penduduk Kabupaten Pacitan. v

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
KESATU : Jumlah Penduduk Kabupaten Pacitan keadaan tanggal 17 Juni 2010 adalah sebanyak 607.240 jiwa.
- KEDUA** : Jumlah Penduduk Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" terdiri dari:
a. Penduduk laki-laki = 301.636 jiwa;
b. Penduduk perempuan = 305.604 jiwa.
- KETIGA** : Jumlah Penduduk Kabupaten Pacitan dimaksud setiap harinya dapat berubah sesuai dengan mobilisasi penduduk Kabupaten Pacitan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di P a c i t a n
Pada tanggal 17 Juni 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Pacitan;
4. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan;
5. Sdr. Ketua KPU Kab. Pacitan;
6. Sdr. Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kab. Pacitan.